



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 116-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1:

Nama lengkap : **DEKA PRATAMA.**
Pangkat, NRP : Prada, 31190984850600.
Jabatan : Taban SLT Pokko Ton III Kipan D.
Kesatuan : Yonif RK 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Bungkok (Lampung Timur), 27 Juni 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 113/JS Jalan Juli Kilometer 6 Bireuen, Prov. Aceh.

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan sekarang.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : **SUTAN ASWAR AHMAD.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170041130495.
Jabatan : Tamudi Subdenpom IM/1-1 Bireuen.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Mandailing Natal, 14 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Ds. Bandar Baru Kec.Kota Juang Kab. Bireuen.

Terdakwa 2 dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 dan dibebaskan sejak tanggal 14 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/60-K/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim

yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa ;

a. Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Untuk Terdakwa-1 a.n. Prada Deka Pratama NRP 31190984850600 Jabatan, Tabakpan SLT Pokko Ton III Kipan D,kesatuan Yonif RK 113/JS, dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara; dan

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD

Untuk Terdakwa-2 a.n.Pratu Sutan Aswar Ahmad NRP 31170041130495 Jabatan,Tamudi Subdenpom IM/1-1 Bireuen, kesatuan Pomdam IM, dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara; dan

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD

c. Mohon pula agar barang bukti :

1) Berupa surat:

a) Dua lembar Surat Laporan Polisi Polsek Kota Juang Polres Bireuen Nomor LP.B/16/IV/2023/Polsek Kota Juang/SPKT/Polres Bireuen/Polda Aceh tanggal 17 April 2023 atas nama pelapor Sdr. Dinda Rizki

b) Satu lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 08 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 13 Februari 2023 atas nama pelapor Sdr. Masykur.

c) Satu lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 17 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 21 Maret 2023 atas nama pelapor Sdr. Ainun Mardiah.

d) Satu lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL /06 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 19 Februari 2023 atas nama pelapor Sdr. Muhammad Irza.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 14 / II /

Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 15 Maret 2023 atas nama pelapor Sdr. Isnardi.

f) Satu lembar tanda penerimaan laporan Nomor STPL / 18 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 25 Januari 2023 atas nama pelapor Sdr. Suryahadi.

g) Satu lembar tanda penerimaan laporan Nomor STPL / 50 / III / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 1 Maret 2023 atas nama pelapor Sdr. Irfan Munadhil.

h) Satu lembar tanda penerimaan laporan Nomor STPL / 16 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 15 Januari 2023 atas nama pelapor Sdri. Fitriana.

i) Delapan lembar foto Copy KTP Para Saksi pelapor.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Berupa barang:

a) Satu unit SPM jenis Honda Scoopy warna Coklat Krem Nopol BL 6802 ZBE Nomor Mesin JM03E1004551 Nomor rangka : MH1JM03INK004534 beserta STNK a.n. Dinda Rizki.

b) Satu unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam merah Nopol BL 3897 ZBC, Nomor Mesin JM01E1294604 Nomor rangka : MH1JM0113MK296426 beserta STNK a.n. Ruwaeda.

c) Satu unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam silver Nopol BL 3919 ZAR, Nomor Mesin JM31E2297306 Nomor rangka : MH1JM3127JK301133 beserta STNK a.n. M. Nur Daud.

d) Satu unit SPM jenis Honda Beat Nopol BL 4614 ZAL, Nomor Mesin JM11E1261126 Nomor rangka : MH1JM1115HK268428 beserta STNK a.n. Eka Naini.

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Satu unit SPM jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL

6398 ZAK, Nomor Mesin JFZ1E1694822 Nomor Rangka:

MH1JFZ119HK677704 beserta STNK a.n. Zulkifli Yakop.

f) Satu unit SPM Honda CRF 150 warna Merah Putih dengan Nopol BL

5396 ZAP, Nomor Mesin KD11E1039273 Nomor rangka:

MH1KD1116JK039864 beserta STNK a.n. Irfan Munadhil.

g) Satu unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan

Nopol BL 6221 PAZ, Nomor Mesin JM31E3145580 Nomor Rangka:

MH1JM3134KK150231 beserta STNK a.n. Darmiyati.

h) Satu unit SPM jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam dengan Nopol

BL 4509 GAB, Nomor Mesin JM31E2745440 Nomor Rangka:

MH1JM3121KK750390 beserta STNK a.n. Fitriana.

i) Satu unit SPM jenis Honda Type F1c02N461l A/T warna biru putih

dengan Nopol AD 4347 ZBF, Nomor Mesin JM03E1093024 Nomor

Rangka: MH1JM0317NK093053.

j) Satu unit SPM jenis Honda CB 150 R warna coklat dengan dengan

Nomor Mesin KCD2E1546934 Nomor Rangka: MH1JM3117JK549759.

k) Satu unit SPM jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan

Nomor Mesin JM31E546934 Nomor Rangka: MH1JM3117JK549759.

l) Satu unit SPM jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Mesin

JFZ1E1829441 Nomor Rangka: MH1JFZ113HK854098.

m) Satu unit SPM jenis Honda Beat warna hitam 1 dengan Nomor

Mesin JM91E2587566 Nomor Rangka : MH1JM123NK589211.

n) Satu unit SPM jenis Honda CRF warna hitam dengan Nomor Mesin

116712 Nomor Rangka : MH1KD1118LK117418.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

d. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah)

e. Mohon agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu :

a. Terdakwa-1 **Deka Pratama**, Prada NRP 31190984850600.

b. Terdakwa-2 **Sutan Aswar Ahmad**, Pratu NRP 31170041130495.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “

Pencurian oleh dua orang dan dengan bersekutu “.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. **Terdakwa-2 :**

- Pidana Penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada Dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Type F1C02N4611 AVT warna biru putih Nopol AD 4347 ZBF, Nomor Mesin JM03E1093024 Nomor Rangka : MH1JM0317NK093053 dikembalikan kepada yang berhak.

2) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam merah Nopol BL 3897 ZBC, Nomor Mesin JM01E1294604 Nomor rangka : MH1JM0113MK296426 beserta STNK a.n. Ruwaeda.

Dikembalikan kepada Sdr.Suryahadi (Saksi-10).

3) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam silver Nopol BL 3919 ZAR, Nomor Mesin JM31E2297306 Nomor Rangka : MH1JM3127JK301133 beserta STNK a.n. M. Nur Daud.

Dikembalikan kepada Sdr.Masykur (Saksi-14).

4) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat Nopol BL 4614 ZAL, Nomor Mesin JM11E1261126 Nomor Rangka : MH1JM1115HK268428 beserta STNK a.n. Eka Naini.

Dikembalikan kepada Sdri. Fitriana (Saksi-8).

5) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat warna Hitam Nopol BL 6398 ZAK, Nomor Mesin JFZ1E1694822 Nomor Rangka: MH1JFZ119HK677704 beserta STNK a.n. Zulkifli Yakop.

Dikembalikan kepada Sdr.Muhammad Irza (Saksi-12)

6) 1 (satu) unit SPM Honda CRF 150 warna Merah Putih Nopol BL 5396 ZAP, Nomor Mesin KD11E1039273 Nomor Rangka: MH1KD1116JK039864 beserta STNK a.n. Irfan Munadhil.

Dikembalikan kepada Sdr.Irfan Munadhil (Saksi-9)

7) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol BL 6221 PAZ, Nomor Mesin JM31E3145580 Nomor Rangka: MH1JM3134KK150231 beserta STNK a.n. Darmiyati.

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. Isnardi (Saksi-11).

8) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BL 4509 GAB, Nomor Mesin JM31E2745440 Nomor Rangka: MH1JM3121KK750390 beserta STNK a.n. Fitriana.

Dikembalikan kepada Sdr. Ainun Mardiah (Saksi-13).

9) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Coklat Krem Nopol BL 6802 ZBE Nomor Mesin JM03E1004551 Nomor Rangka : MH1JM031NK004534 beserta STNK a.n. Dinda Rizki.

Dikembalikan kepada Sdri. Dinda Rizki (Saksi-7).

10) 1 (satu) unit SPM jenis Honda CB 150 R warna coklat Nomor Mesin KCD2E1546934 Nomor Rangka: MH1JM3117JK549759.

11) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Mesin JM31E546934 Nomor Rangka: MH1JM3117JK549759.

12) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat warna hitam Nomor Mesin JFZ1E1829441 Nomor Rangka: MH1JFZ113HK854098.

13) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat warna hitam Nomor Mesin JM91E2587566 Nomor Rangka : MH1JM123NK589211.

14) 1 (satu) unit SPM jenis Honda CRF warna hitam Nomor Mesin 116712 Nomor Rangka : MH1KD1118LK117418.

Barang bukti pada poin 10), 11), 12) dan 13) serta 14) dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat - surat :

1) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor STPL / 18 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 25 Januari 2023 atas nama pelapor Sdr. Suryahadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 08 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 13 Februari 2023 atas nama pelapor Sdr. Masykur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor STPL / 16 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 15 Februari 2023 atas nama pelapor Sdri. Fitriana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL /06 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 19 Februari 2023 atas nama pelapor Sdr. Muhammad Irza.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor STPL / 50 / III / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 1 Maret 2023 atas nama pelapor Sdr. Irfan Munadhil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 14 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 15 Maret 2023 atas nama pelapor Sdr. Isnardi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

7) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 17 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 21 Maret 2023 atas nama pelapor Sdr. Ainun Mardiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

8) 2 (dua) lembar Surat Laporan Polisi Polsek Kota Juang Polres Bireuen Nomor LP.B/16/IV/2023/Polsek Kota Juang/SPKT/Polres Bireuen/Polda Aceh tanggal 17 April 2023 atas nama pelapor Sdr. Dinda Rizki

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

9) 8 (delapan) lembar foto Copy KTP para Saksi pelapor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa-1 tetap ditahan dan Terdakwa-2 dibebaskan dari penahanan sementara.;

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa I Nomor APB/68-K/PM.I-01/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;

3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/68-K/PM.I-01/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;

4. Memori Banding dari Terdakwa, tanggal 27 bulan Desember tahun 2023;

5. Memori Banding dari Oditur Militer, Nomor : 11 /Bdg/XII/2023 tanggal 27 bulan Desember 2023;

6. Kontra Memori Banding dari Terdakwa, yang diajukan oleh Penasihat Hukum, tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa baik permohonan banding dari Terdakwa maupun Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 bulan Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa maupun Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pemohon banding dalam menjalani persidangan tingkat pertama tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan hal demikian sangat berbeda dengan Terdakwa-2 yang di dampingi Penasehat Hukum, pada awal persidangan sampai dengan penundaan persidangan ketiga saya tetap meminta untuk didampingi penasehat hukum, namun karena tidak kunjung adanya surat kuasa dan surat perintah dari instansi hukum atau karena tidak ada pihak yang bisa memberikan saya bantuan hukum, disisi lain Majelis Hakim meminta dan mendesak saya untuk dapat menghadirkan Penasehat Hukum, padahal Majelis Hakim mengetahui saya sedang berada dalam tahanan, sehingga permintaan tersebut saya anggap formalitas saja, oleh karena itu dengan sangat terpaksa saya menyampaikan kesanggupan saya di depan Majelis Hakim untuk menghadapi sendiri perkara saya demi kelancaran persidangan.

2. Bahwa pemohon banding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak permohonan keringan hukuman saya, namun disisi lain menerima permohonan keringan Terdakwa-2 dengan dasar bahwa Pemohon Banding yang mengajak Terdakwa-2 berbuat kejahatan, hal demikian menurut saya sangat tidak adil dan saya merasa dibedakan kedudukannya di depan hukum, alasan Majelis tingkat pertama tersebut tidak bisa diterima karena mana mungkin saya bisa mempengaruhi Terdakwa-2, karena Terdakwa-2 lebih senior daripada Pemohon Banding, terlebih lagi Terdakwa-2 adalah seorang Polisi Militer yang seharusnya mampu menyadarkan pemohon banding, hal ini saya sampaikan tidak bermaksud agar Terdakwa-2 dihukum lebih berat daripada yang sudah diputuskan pada tingkat pertama, namun pemohon banding sangat berharap agar kualitas perbuatan kami, kesalahan kami dan putusan pembedaannya tidak dibedakan karena pemohon banding dengan Terdakwa-2 tentunya mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.

3. Terdapat saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, yang dalam hal ini Majelis tingkat pertama dalam menilai hal-hal yang meringankan menyampaikan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi kembali, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, akan tetapi dalam menilai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat, maka majelis menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat.

4. Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama juga menyebutkan bahwa parameter Terdakwa-1 layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat adalah karena perbuatan Terdakwa-1 menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian tentunya akan menimbulkan pertanyaan tentang perbuatan yang di Dakwakan kepada pemohon Banding, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, lalu kenapa dampak timbulnya keresahan masyarakat tersebut hanya dibebankan kepada Pemohon Banding dan

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung. Terdakwa-2, sekali lagi hal ini saya sampaikan tidak bermaksud agar Terdakwa-2 dihukum lebih berat daripada yang sudah diputuskan pada tingkat pertama, namun pemohon banding sangat berharap agar kualitas perbuatan kami, kesalahan kami dan putusan pemidanaannya tidak dibedakan karena pemohon banding dengan Terdakwa-2 tentunya mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.

5. Bahwa seperti telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama bahwa secara ksatria Pemohon Banding telah mengakui perbuatannya dan menyesali seluruh perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

6. Bahwa wujud dari rasa penyesalan Pemohon Banding ini terlihat dengan sikap dan perilaku Pemohon Banding yang selalu berterus terang dan bersikap kooperatif dalam seluruh proses yang telah dijalani.

7. Bahwa Pemohon Banding siap menerima segala konsekuensi hukum yang harus dihadapi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Akan tetapi, Pemohon Banding berharap agar Peradilan Militer yang mulia ini mampu memberikan keadilan atas diri Pemohon Banding dengan cara memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD, namun karena harapan Pemohon Banding tersebut diatas tidak dapat tercapai, maka Pemohon Banding mengajukan upaya hukum banding ini guna menggugah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding untuk Kembali melihat perkara ini secara utuh dan akhirnya memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.

8. Sebagai dasar pertimbangan, menambahkan materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer I-01 Banda Aceh sebagaimana tersebut diatas, mengutip salah satu tulisan/Quot bijak "Sebagai penegak hukum hendaknya sangat berhati-hati untuk menghukum atau memecat Prajurit, sebaiknya lebih mengedepankan pembinaan, karena pada umumnya prajurit itu baik, namun karena pengaruh lingkungan social dan ekonomi, terkadang karena tidak ada pilihan (terpaksa) dan ada juga karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga ahirnya melakukan pelanggaran, walaupun tidak mudah, Manusiakanlah Prajurit itu".

Selanjutnya berkaitan dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, mohon pula dipertimbangkan kembali khususnya karena Pemohon Banding sebagai tulang punggung keluarga harus bertanggungjawab terhadap orang tua yang sudah lanjut usia dan ketiga adik-adik saya yang masih memerlukan biaya untuk menyelesaikan pendidikan. Pemohon Banding juga masih ingin berdinaskan sebagai Prajurit TNI AD dan masih ingin mengabdikan dirinya kepada Nusa dan Bangsa.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Pemohon Banding mohon kiranya Majelis Hakim Militer pada Pengadilanann Militer Tinggi Medan, berkenan untuk

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembangkangan pengadilan meringankan dari diri Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

- a. Pemohon Banding masih ingin mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
- b. Pemohon Banding berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Medan pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa-1 Deka Pratama, Prada, 31190984850600;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Pemohon Banding/Terdakwa-1 Deka Pratama, Prada, 31190984850600 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan tetap mempertahankan Pemohon Banding/Terdakwa-1 Deka Pratama, Prada, 31190984850600 sebagai prajurit TNI AD;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Militer Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori sehingga tidak perlu ditanggapi secara Khusus;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana pokok penjara yang sangat ringan terhadap Terdakwa-2 sehingga terjadi disparitas antara Tuntutan dengan Putusan yang sangat mencolok atau jauh di bawah Tuntutan Oditur militer, serta keberatan terhadap tidak dijatuhkannya hukuman tambahan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer, hal demikian terjadi karena dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belumlah cukup untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang penegakkan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim dalam membuat, mempertimbangkan dan dalam menjatuhkan putusan ini belum melakukan kajian yang mendalam, sehingga keputusan Majelis hakim dapat dipertanggungjawabkan, yang paling tidak memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban, diantaranya adalah Tanggungjawab Hakim terhadap Hukum dan khususnya Masyarakat Militer, yang

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan personil Polisi Militer (Aparat Penegak Hukum dan Disiplin) yang seharusnya menjadi contoh bagi prajurit lainnya.

Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si Terdakwa, hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Memori Banding di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

Terdakwa-2

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer menyampaikan keberatannya tersebut In Casu hanya dengan alasan atau dasar bahwa hukuman Terdakwa-2 masih ringan, sehingga terjadi disparitas antara Tuntutan dengan Putusan yang sangat mencolok atau jauh di bawah Tuntutan Oditur militer, serta keberatan terhadap tidak dijatuhkannya hukuman tambahan kepada Terdakwa-2 sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Selanjutnya dengan alasan tersebut diatas, Oditur Militer memohon untuk memeriksa Kembali putusan tingkat pertama tersebut untuk mengabulkan tuntutan Oditur Militer semula.

Setelah mempelajari dengan seksama keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut di atas, maka berkenankan menanggapi keberatan tersebut sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer sama sekali tidak menyampaikan keberatan tentang pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, hal demikian artinya Oditur Militer setuju dengan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Oditur Militer hanya menyampaikan tentang pendapatnya

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memaklumkan Terdakwa-2 masih ringan dan tidak lebih dari hal demikian, oleh karena itu penasehat hukum menilai bahwa sebenarnya Oditur Militer dapat menerima putusan In Casu, karena memang Oditur Militer tidak mempunyai alasan hukum untuk berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, namun hanya karena sekedar memenuhi kewajibannya secara formal untuk menyatakan banding dan untuk melengkapi pernyataannya tersebut dibuatlah memori banding. Hal tersebut kami sampaikan dengan dasar bahwa Oditur Militer sudah terlanjur dalam Tuntutannya meminta agar Terdakwa-2 dihukum dengan hukuman jauh lebih berat, walaupun sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya. Sedangkan dalam peristiwa yang hampir bersamaan dengan perkara Terdakwa-2 ini, terdapat juga peristiwa yang sama, kualitas sama, pasal Dakwaan yang sama, faktor-faktor sosiologis yang sama, namun dengan tuntutan Oditur Militer yang berbeda, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama sangat bijak dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya memutuskan dengan Putusan yang adil terhadap perkara tersebut, hal demikian terbukti Terdakwa-2 dalam perkara ini langsung menerima putusan tersebut.

Bahwa Judex Factie Pengadilan tingkat pertama juga telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum terkait kesalahan Terdakwa-2 dan menyesuaikan pidana yang dijatuhkan dengan kesalahan yang dibuat, sebagaimana dimuat pada halaman 90 yang meyakini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa-2 sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa-2 meskipun pada awalnya berusaha menolak ajakan Terdakwa-1 melakukan pencurian namun kemudian tetap melakukannya namun dalam perkara ini, Terdakwa-2 bukan sebagai residivis serta belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sehingga Majelis Hakim yakin Terdakwa-2 masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi, oleh karena itu memberikan kesempatan kepada Terdakwa-2 untuk tetap berdinis sebagai Prajurit TNI dengan harapan tidak melakukan tindak pidana lainnya serta dapat memperbaiki diri dengan dibina lebih lanjut di Kesatuannya sebagai seorang anggota Polisi Militer yang merupakan bagian dari penegakan hukum di lingkungan TNI.

Bahwa alasan-alasan yang digunakan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, sesungguhnya telah dibantah oleh Judex Factie Pengadilan tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 86 menyatakan sebagai berikut :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar Terdakwa-1 dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila demikian pula dengan **Terdakwa-2** diharapkan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa-2 :

1. Terdakwa-2 selama dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa-2 mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa-2 belum pernah melakukan tindak pidana.
4. Terdakwa-2 melakukan perbuatan ini karena ajakan dari Terdakwa-1

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Terdakwa-2 :

1. Terdakwa-2 tidak mencegah ajakan Terdakwa-1 tetapi malah menyetujuinya.
2. Perbuatan Terdakwa-2 dapat menimbulkan keresahan di Kota Biruen karena banyaknya sepeda motor yang hilang.
3. Terdakwa-2 atas usulan Terdakwa-1 menyimpan sepeda motor hasil curian di rumah dinas.

Dengan demikian alasan-alasan yang digunakan oleh Oditur Militer sebagaimana termuat dalam Memori Banding telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama.

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023 telah dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang pada salinan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan tentang fakta hukum persidangan dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang di Dakwakan, uraian kesalahan Terdakwa-2, lalu menilai tentang sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa-2, kemudian dari penilaian tersebut Majelis hakim mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa-2 untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, lalu dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana diktum dalam putusannya, yaitu:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, yaitu :
 - a. Terdakwa-1 Deka Pratama, Prada NRP 31190984850600.
 - b. Terdakwa-2 Sutan Aswar Ahmad, Pratu NRP 31170041130495.Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian oleh dua orang dan dengan bersekutu".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Terdakwa-1 :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD
 - b. Terdakwa-2 :
 - Pidana Penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Type F1C02N4611 A/T warna biru putih Nopol AD 4347 ZBF, Nomor Mesin : JM03E1093024 Nomor Rangka : MH1JM0317NK093053 dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam merah Nopol BL 3897 ZBC, Nomor Mesin: JM01E1294604 Nomor rangka: MH1JM0113MK296426 beserta STNK a.n. Ruwaeda.
Dikembalikan kepada Sdr. Suryahadi (Saksi-10).

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam silver Nopol BL 3919 ZAR, Nomor Mesin JM31E2297306 Nomor Rangka : MH1JM3127JK301133 beserta STNK a.n. M. Nur Daud.

Dikembalikan kepada Sdr. Masykur (Saksi-14).

4) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat Nopol BL 4614 ZAL, Nomor Mesin JM11E1261126 Nomor Rangka : MH1JM1115HK268428 beserta STNK a.n. Eka Naini.

Dikembalikan kepada Sdri. Fitriana (Saksi-8).

5) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat warna Hitam Nopol BL 6398 ZAK, Nomor Mesin JFZ1E1694822 Nomor Rangka: MH1JFZ119HK677704 beserta STNK a.n. Zulkifli Yakop.

Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Irza (Saksi-12)

6) 1 (satu) unit SPM Honda CRF 150 warna Merah Putih Nopol BL 5396 ZAP, Nomor Mesin KD11E1039273 Nomor Rangka: MH1KD1116JK039864 beserta STNK a.n. Irfan Munadhil.

Dikembalikan kepada Sdr. Irfan Munadhil (Saksi-9)

7) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol BL 6221 PAZ, Nomor Mesin JM31E3145580 Nomor Rangka: MH1JM3134KK150231 beserta STNK a.n. Darmiyati.

Dikembalikan kepada Sdr. Isnardi (Saksi-11).

8) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BL 4509 GAB, Nomor Mesin JM31E2745440 Nomor Rangka: MH1JM3121KK750390 beserta STNK a.n. Fitriana.

Dikembalikan kepada Sdri. Ainun Mardiah (Saksi-13).

9) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Coklat Krem Nopol BL 6802 ZBE Nomor Mesin JM03E1004551 Nomor Rangka : MH1JM03INK004534 beserta STNK a.n. Dinda Rizki.

Dikembalikan kepada Sdri. Dinda Rizki (Saksi-7).

10) 1 (satu) unit SPM jenis Honda CB 150 R warna coklat Nomor Mesin KCD2E1546934 Nomor Rangka: MH1JM3117JK549759.

11) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Mesin JM31E546934 Nomor Rangka: MH1JM3117JK549759.

12) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat warna hitam Nomor Mesin JFZ1E1829441 Nomor Rangka: MH1JFZ113HK854098.

13) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat warna hitam Nomor Mesin JM91E2587566 Nomor Rangka : MH1JM123NK589211.

14) 1 (satu) unit SPM jenis Honda CRF warna hitam Nomor Mesin 116712 Nomor Rangka : MH1KD1118LK117418.

Barang bukti pada poin 10, 11, 12 dan 13 serta 14 dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor STPL / 18 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 25 Januari 2023 atas nama pelapor Sdr. Suryahadi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 08 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 13 Februari 2023 atas nama pelapor Sdr. Masykur.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 3) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor STPL / 16 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 15 Februari 2023 atas nama pelapor Sdri. Fitriana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 4) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 06 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 19 Februari 2023 atas nama pelapor Sdr. Muhammad Irza.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 5) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor STPL / 50 / III / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 1 Maret 2023 atas nama pelapor Sdr. Irfan Munadhil.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 6) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 14 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 15 Maret 2023 atas nama pelapor Sdr. Isnardi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 7) 1 (satu) lembar tanda penerimaan laporan Nomor : SSTPL / 17 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 21 Maret 2023 atas nama pelapor Sdri. Ainun Mardiah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 8) 2 (dua) lembar Surat Laporan Polisi Polsek Kota Juang Polres Bireuen Nomor LP.B/16/IV/2023/Polsek Kota Juang/SPKT/Polres Bireuen/Polda Aceh tanggal 17 April 2023 atas nama pelapor Sdri. Dinda Rizki.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 9) 8 (delapan) lembar foto copy KTP para Saksi pelapor.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 5. Memerintahkan agar Terdakwa-1 tetap ditahan dan Terdakwa-2 dibebaskan dari penahanan sementara.
Berdasarkan tanggapan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menolak permohonan memori banding Oditur Militer.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kontra memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum untuk seluruhnya.

3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023 untuk seluruhnya.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; bahwa pada pokoknya keberatan Terdakwa I sebagaimana dalam memori banding di bagi atas 3 (tiga) bagian yaitu;

1. Keberatan mengenai perbedaan perlakuan didepan hukum dimana Terdakwa I tidak didampingi oleh penasehat hokum, padahal Terdakwa sudah bermohon di persidangan agar didampingi oleh penasehat hukum sementara Terdakwa 2 dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum.

2. Keberatan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa I yang ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama sementara permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa 2 diterima dengan alasan bahwa yang mengajak melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa I, padahal mana mungkin Terdakwa I mempengaruhi Terdakwa 2 yang lebih senior apa lagi Terdakwa 2 adalah seorang anggota Polisi Militer yang seharusnya mampu menyadarkan Terdakwa I.

3. Keberatan mengenai parameter Terdakwa-1 layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat adalah karena perbuatan Terdakwa-1 menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian tentunya akan menimbulkan pertanyaan tentang perbuatan yang di Dakwakan kepada pemohon Banding (Terdakwa I), yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, lalu kenapa dampak timbulnya keresahan masyarakat tersebut hanya dibebankan kepada Terdakwa I dan tidak dibebankan kepada Terdakwa-2.

Terhadap keberatan-keberatan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa I tidak didampingi oleh PH, padahal Terdakwa I sudah bermohon di persidangan agar didampingi oleh penasehat hukum sementara Terdakwa 2 dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum, Majelis Hakim Pengadialn Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut; bahwa setelah meneliti mempelajari berkas perkara Terdakwa yaitu Putusan maupun berita acara sidang ternyata Terdakwa telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk didampingi oleh penasehat hukum dengan menunda persidangan sebanyak 3 (tiga), namun ternyata Terdakwa tetap tidak dapat menghadirkan penasehat hukumnya dan

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pabidangan selanjutnya setelah ditanya oleh Hakim Ketua, Terdakwa mengatakan bahwa sudah siap menghadapi perkaranya sendiri dan tidak perlu lagi penasehat hukum sehingga sidang dilanjutkan, dengan demikian terhadap keberatan Terdakwa menyangkut hal tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa I tentang permohonan keringanan hukuman ditolak oleh Majelis Hakim sementara permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa 2 diterima dengan alasan bahwa yang mengajak melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa I, padahal mana mungkin Terdakwa I mempengaruhi Terdakwa 2 yang lebih senior apa lagi Terdakwa 2 adalah seorang anggota Polisi Militer yang seharusnya mampu menyadarkan Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut; bahwa mengenai permohonan sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa I dalam memori bandingnya dan ditolak oleh Majelis pengadilan militer tingkat pertama adalah merupakan kewenangan mutlak Majelis pengadilan militer tingkat pertama untuk menilai apakah permohonan tersebut layak atau tidak untuk dikabulkan, tentu dengan pertimbangan dan alasan menurut Majelis pengadilan tingkat pertama sehingga dengan demikian terhadap keberatan dari Terdakwa I menyangkut hal tersebut di atas, dapat dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai parameter Terdakwa-1 layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat adalah karena perbuatan Terdakwa-1 menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, padahal dalam surat dakwaan Oditur militer adalah "pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", lalu kenapa dampak timbulnya keresahan masyarakat tersebut hanya dibebankan kepada Terdakwa I dan tidak dibebankan kepada Terdakwa-2, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut; bahwa mengenai beban yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menimbulkan keresahan masyarakat tentu bukan hanya ditimpahkan kepada Terdakwa I tapi juga kepada Terdakwa 2, hal ini dapat dilihat dimana Terdakwa 2 juga dijatuhi hukuman penjara selama 11(sebelas) bulan, bukan dibebaskan begitu saja, namun jika dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I jauh lebih berat karena disamping dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sesuai dengan kewenangan dan rasa keadilannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; bahwa oleh karena keberatan dari Oditur Militer pada pokoknya hanya menyangkut penjatuhan pidana kepada Terdakwa 2 karena tidak dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai putusan tingkat pertama yang dianggapnya secara khusus tapi akan menanggapinya bersamaan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa, terhadap memori banding dari Oditur militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa oleh karena kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada pokoknya sependapat dengan putusan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan militer Tinggi tidak akan menanggapinya secara khusus tapi akan menanggapinya bersamaan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31190984850600 dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 113/JS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan SLT Pokko Ton III Kipan D Yonif RK 113/JS dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31170041130495, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Pomdam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Subdenpom IM/1-1 Biruen Pomdam IM dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 sebelumnya pernah dijatuhi pidana yang sama yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu sehingga dijatuhi penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari sebagaimana putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 56-K/PM.I-01/AD/VIII/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dan pada tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa-1 selesai menjalani pidana penjara tersebut langsung kembali ke Yonif 113/JS, namun sampai di barak Terdakwa-1 tidak menemukan barang-barang miliknya berupa pakaian dinas, tempat tidur, lemari dan lain sebagainya maka Terdakwa-1 bermaksud untuk membeli kembali barang-barang keperluannya tersebut yang diperkirakan seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa-1 menghubungi teman sekolahnya yang berada di Lampung yaitu Sdr. Ismail untuk

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keadilan
pesan kunci "T" tersebut diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 dan disimpan Terdakwa di barak Yonif 113/JS.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 yang bertugas di Subdenpom Biruen dan mengatakan "Asalamualaikum, ini Deka bang", lalu Terdakwa-2 bertanya "Sudah keluar Dek", dan selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan "Kerja yuk bang" yang hal itu diketahui oleh Terdakwa-2 sebagai ajakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa-2 mengatakan "Ah, gila kau, kau saja baru keluar", lalu Terdakwa-1 mengatakan "Nggak apa-apa bang", selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan "Nantilah, nanti saya kabari, saya lagi banyak kerjaan", lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ya sudahlah bang, nanti saya hubungi lagi" dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa-1 kembali menelepon Terdakwa-2 mengatakan "Jadi nggak bang kita kerja", dijawab oleh Terdakwa-2 "Nanti lah dek, saya masih banyak kerjaan di kantor, nanti saya hubungi lagi".

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa-1 dihubungi oleh Praka Muhammad Kholil Munib (Saksi-1) melalui video call whatsapp dengan mengatakan "Hallo,kau kenal sama abang dek", lalu Terdakwa-1 mengatakan "Lupa saya bang,kenapa bang", dijawab oleh Saksi-1 "Kalau ada unit-unit Scoopy kau kasih lah sama abang", lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ah saya baru keluar, nantilah bang saya kabari, saya lagi ada kegiatan" setelah itu Terdakwa-1 menutup telepon namun kemudian mengirim pesan whatsapp (WA) kepada Saksi-1 mengatakan "Kalau abang memang betul nyari unit,abang DP dulu dua juta", dibalas Saksi-1 "Ok, kirim aja nomor rekeningmu", setelah itu Terdakwa-1 mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi-1 dan tidak lama kemudian, Terdakwa-1 mendapatkan kiriman slip transfer dari Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa-1 membalasnya dengan mengatakan "Nanti saya kabari abang, kalau sudah ada unitnya".

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa-1 mengirim pesan lewat whatsapp kepada Terdakwa-2 mengatakan "Bang jadi kerja nggak", yang pada awalnya ditolak oleh Terdakwa-2 namun kemudian mengatakan "Ya sudah jam berapa", Terdakwa menjawab "Pas magrib bang, nanti abang jemput saya, kalau sudah sampai di samping Batalyon telepon saya", kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa-1 menerima telepon dari Terdakwa-2 mengatakan "Kamu dimana, abang sudah di samping batalyon", Terdakwa-1 menjawab "Ya sudah abang tunggu disitu", setelah itu Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 memberikan masker untuk digunakan, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih Nopol AD 4347 ZBF kemudian berkeliling seputaran kota Bireuen dengan tujuan untuk melakukan pencurian.

8. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melintas di Jln. Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Blang, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, tepatnya di pinggir jalan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna merah hitam terparkir di rumah tersebut yang dalam keadaan sepi, kemudian para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa-1 turun dari kendaraan dan

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2023 pukul 15.00 WIB, Terdakwa-1 mengemukakan kepada Terdakwa-2 "Bang kereta jangan dimatikan biar hidup netral, abang fokus pada pandangan ke depan dan fokus di depan pintu, kalau ada orang, abang panggil saya", dijawab Terdakwa-2 "O, ya sudah", selanjutnya Terdakwa-1 mau masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, lalu Terdakwa-2 mengatakan "Dek, dek ada mobil", saat itu Terdakwa-1 langsung menghampiri Terdakwa-2 mengatakan "Jangan takut-takut kali bang, nggak apa apa, itu kan cuma mobil lewat aja", dijawab Terdakwa-2 "O ya sudahlah", setelah itu Terdakwa-1 kembali menuju sepeda motor yang akan dicuri lalu Terdakwa-1 mengeluarkan kunci "T" dan menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah Nopol BL 3897 ZBC milik Sdr. Suryahadi (Saksi-10) dan setelah itu para Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa-2 di Jl. Gelanggang Baru, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen. mengamankan sepeda motor tersebut.

9. Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa-2, lalu Honda Scoopy warna Hitam merah Nopol BL 3897 ZBC milik Saksi-10 tersebut dimasukkan ke dalam ruang tamu, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Bang fotoin motornya dan kirim ke saya bang", setelah itu Terdakwa-1 melepaskan jaket dan masker selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan "Jadi nanti siapa yang ambil, sama bayarnya kek mana ini", lalu Terdakwa-1 mengatakan "Nanti orangnya akan datang ke sini (Biruen), sekalian uangnya dibawa ya bang", dijawab Terdakwa-2 "O ya sudah, jangan lama-lama ya", kemudian Terdakwa-1 diantar pulang oleh Terdakwa-2 ke Batalyon 113/JS.

10. Bahwa benar setibanya di Batalyon sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-1 mengirim foto sepeda motor scoopy warna merah hitam tersebut kepada Saksi-1 melalui pesan whatsapp "Bang ini keretanya sudah ada", dibalas oleh Saksi-1 "Ok dek", selanjutnya Terdakwa-1 bertanya "Bang, jadi kapan abang datang ke Biruen", lalu Saksi-1 langsung menelepon Terdakwa-1 mengatakan "Nanti abang kabari kalau mau ke Biruen", lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ok lah bang, kek mana kekurangan uangnya bang", dijawab Saksi-1 "Kan sesuai perjanjian, nanti kalau sudah sampai di Biruen, langsung transfer", dan Terdakwa-1 menjawab "Ok bang, kabari aja kalau mau ke Biruen," setelah itu telepon langsung dimatikan.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa-1 ditelepon oleh Saksi-1 menyampaikan nanti malam Saksi-1 akan ke Bireuen menjemput Honda Scoopy warna Hitam merah Nopol BL 3897 ZBC dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 mengabarkan telah sampai di Kota Bireuen, selanjutnya Terdakwa-1 mengirimkan nomor HP Terdakwa-2 kepada Saksi-1 agar menghubungi Terdakwa-2 karena Honda Scoopy warna merah hitam tersebut berada di rumah Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 mengatakan "Bang, itu orang yang mau ngambil unit di rumah abang, sudah nyampai di Rek lagi makan", dijawab Terdakwa-2 "Ya udah kirim nomornya, nanti abang telepon", setelah itu Terdakwa-1 memberikan nomor telepon Saksi-1 kepada Terdakwa-2.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 membawa sepeda motor hasil curian tersebut dari rumah Terdakwa-2 menggunakan mobil yang direntalnya maka pada hari Sabtu tanggal 4

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan nomor perkara: MH1KD1116JK039864 beserta STNK a.n. Irfan Munadhil, milik Sdr. Irfan Munadhil (Saksi-9) yang dicuri oleh para Terdakwa di parkiran toko percetakan CV. Abu Dhabi Jln.Medan-Banda Aceh Desa Cot Keutapang, Biruen.

e. Pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 22.30 WIB mencuri 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nopol BL 6221 PAZ, Nomor Mesin JM31E3145580 Nomor Rangka: MH1JM3134KK150231 beserta STNK a.n. Darmiyati, milik Sdr. Isnardi (Saksi-11) yang dicuri oleh para Terdakwa di parkiran toko percetakan CV. Abu Dhabi Jln.Laksamana Malahayati Desa Cot Unoe, Biruen.

f. Pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 19.00 WIB mencuri 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam dengan Nopol BL 4509 GAB, Nomor Mesin JM31E2745440 Nomor Rangka: MH1JM3121KK750390 beserta STNK a.n. Fitriana, milik Sdr. Ainun Mardiah (Saksi-13) yang dicuri oleh para Terdakwa di teras rumah Saksi-13 Jl. Gajah Desa Biruen Meunasah Capa Jln, Biruen.

g. Pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 19.00 WIB mencuri 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna Coklat Krem Nopol BL 6802 ZBE Nomor Mesin JM03E1004551 Nomor Rangka : MH1JM03INK004534 beserta STNK a.n. Dinda Rizki, milik Sdr. Dinda Rizki (Saksi-7) yang dicuri oleh para Terdakwa di parkiran depan warung nasi bebek ayah Dolly Jln.Kolonel Hasan Yusuf, Biruen.

14. Bahwa benar pada rentang waktu sejak bulan Januari 2023 s.d bulan Maret 2023 jumlah sepeda motor yang dicuri para Terdakwa di sekitar Biruen adalah sebanyak 16 (enam belas) unit berupa Honda Beat, Honda Scoopy dan Honda CB 150 R dan dari 16 (enam belas) unit tersebut, 5 (lima) unit diantaranya tidak diketahui pemiliknya maupun tentang laporan kehilangannya yaitu :

a. 1 (satu) unit SPM jenis Honda CB 150 R warna coklat Nomor Mesin KCD2E1546934 Nomor Rangka: MH1JM3117JK549759.

b. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Mesin JM31E546934 Nomor Rangka: MH1JM3117JK549759.

c. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat warna hitam Nomor Mesin JFZ1E1829441 Nomor Rangka: MH1JFZ113HK854098.

d. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat warna hitam Nomor Mesin JM91E2587566 Nomor Rangka : MH1JM123NK589211.

e. 1 (satu) unit SPM jenis Honda CRF warna hitam Nomor Mesin 116712 Nomor Rangka : MH1KD1118LK117418.

15. Bahwa benar Terdakwa-1 saat melakukan pencurian 16 (enam belas) unit sepeda motor merek Honda tersebut selalu menggunakan kunci "T" dengan cara-cara yaitu setelah Terdakwa-1 menentukan sasaran serta target maupun lokasinya lalu Terdakwa-2 mengamati situasi dan kondisi di sekitar lokasi pencurian dengan menyampaikan kode-kode tertentu kepada Terdakwa-1 tentang aman atau tidaknya lokasi tersebut dan setelah Terdakwa-1 menemukan sarannya kemudian mendorong sepeda motor curian tersebut

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Para terdakwa dan saksi selanjutnya Terdakwa-1 langsung menghidupkan mesinnya untuk dikendarai oleh Terdakwa-1 sambil diikuti oleh Terdakwa-2 menuju rumah maupun asrama tempat tinggal Terdakwa-2 untuk disimpan serta diamankan sementara waktu.

16. Bahwa benar 16 (enam belas) unit sepeda motor merek Honda tersebut kemudian dijemput oleh Saksi-1 dan rekan-rekannya yang lain yaitu Sertu Satrio Sarwo Trengganis (Saksi-3), Praka Kuswanto (Saksi-4), Praka Pria Mahdani (Saksi-5) dan Pratu Albit Frima Wijaya (Saksi-6) atas upah yang diberikan oleh Terdakwa-1 dari rumah kontrakan maupun asrama tempat tinggal Terdakwa-2 ke Banda Aceh untuk selanjutnya dikirimkan kepada Saksi-2 yang berada di Simeulue, baik atas pembelian Saksi-2 melalui Saksi-1 kepada Terdakwa-1 sebanyak 12 (dua belas) unit maupun pembelian langsung yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa-1 sebanyak 3 (tiga) unit.

17. Bahwa benar sepeda motor hasil curian tersebut sebanyak 13 (tiga belas) unit dijual Terdakwa-1 kepada Saksi-1 dengan harga bervariasi sesuai dengan jenis dan tahun keluaran sepeda motor tersebut yaitu Honda Beat dan Scoopy seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Honda CRF seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) serta Honda CB 150 R seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan untuk setiap unit yang akan diperjual belikan tersebut dilakukan Terdakwa-1 dengan menunjukkan atau mengirimkan foto-foto sepeda motor tersebut melalui chat WA kepada Saksi-1 untuk kemudian disepakati harga jual beli dari masing-masing unitnya.

18. Bahwa benar terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor lainnya yang dijual Terdakwa-1 kepada Saksi-2 berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2021 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit Honda CRF seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) serta 1 (satu) unit Honda CB 150 R seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa-1 juga menunjukkan atau mengirimkan foto-foto sepeda motor tersebut melalui chat WA kepada Saksi-2 untuk kemudian disepakati harga jual belinya dan Terdakwa-1 selalu menyampaikannya kepada Terdakwa-2 serta membagi uang hasil penjualan tersebut sama rata meskipun yang langsung melakukan pencurian adalah Terdakwa-1 dan yang mengamankan serta menyimpan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa-2 yang dilakukan di rumah kontrakannya maupun di asrama tempat tinggal Terdakwa-2 di Kodim 0111/Biruen.

19. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 akan datang menjemput dan membawa sepeda motor hasil curian baik dari rumah kontrakan maupun di asrama tempat tinggal Terdakwa-2, Terdakwa-1 tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 jika Terdakwa-2 juga merupakan anggota TNI yang bersama-sama dengan Terdakwa-1 melakukan pencurian dengan tujuan agar para Saksi tidak merasa was-was dan takut karena Terdakwa-2 bertugas di Subdenpom Biruen namun beberapa waktu kemudian setelah beberapa kali para Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 saat menjemput dan membawa beberapa unit sepeda motor hasil curian tersebut akhirnya para Saksi mengetahui kalau Terdakwa-2 adalah anggota TNI

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah sama dengan Terdakwa-1 melakukan pencurian sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor tersebut.

20. Bahwa benar terhadap 16 (enam belas) unit sepeda motor curian tersebut masing-masing Nomor Polisinya sengaja dicopot atau dilepaskan oleh Terdakwa-2 untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh para pemiliknya namun pada saat 16 (enam belas) unit sepeda motor curian tersebut akan dibawa oleh Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 dari Biruen ke Banda Aceh dipasang Nomor Polisi palsu seolah-olah sepeda motor tersebut bukan hasil curian.

21. Bahwa benar 3 (tiga) unit sepeda motor curian yang dijual Terdakwa-1 kepada Saksi-2 yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2021 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Honda CRF seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Honda CB 150 R sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tidak langsung dijemput dan dibawa oleh Saksi-2 dari Biruen ke Banda Aceh namun mobilisasinya dilakukan oleh Saksi-3 atas penyampaian Terdakwa-1 dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) /unit sampai kemudian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut diterima oleh Saksi-2 di Simeulue sehingga Saksi-2 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa-2 di Biruen.

22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-1 ditelepon oleh Prada Sihombing menyampaikan Saksi-3 terlibat dalam perkara LGBT serta pencurian sepeda motor dan setelah itu Terdakwa-1 menerima telepon dari seniornya yang menyampaikan Terdakwa-1 dipanggil ke staf 1 Yonif 113/JS untuk dimintai keterangan atas keterlibatan melakukan pencurian sepeda motor dan sekira pukul 24.00 WIB saat dilakukan interogasi di staf 1 Yonif 113/JS, Terdakwa-1 tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya.

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa-1 pergi ke barak lajang Yonif 113/JS mengambil handphone yang digunakannya untuk mengirim foto-foto sepeda motor hasil curian yang dilakukannya dengan Terdakwa-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-2 beserta kunci "T" yang digunakannya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 menuju irigasi yang berada pada kilometer 5 (lima) untuk membuang Kunci "T" beserta handphone tersebut ke irigasi tersebut dan sekira pukul 12.00 WIB saat kembali ke Yonif 113/JS Terdakwa-1 dibawa oleh personel staf 1 Yonif 113/JS menuju Pomdam IM dan sampai pada pukul 19.30 WIB kemudian langsung ditahan di Pomdam IM untuk proses hukum selanjutnya.

24. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-2 dipanggil oleh Dansubdenpom IM/1-1 Bireuen yaitu Lettu Cpm Ade Yudistira agar datang ke kantor Subdenpom IM/1-1 Bireuen dan saat itu Terdakwa-2 langsung diinterogasi tentang keterlibatannya mencuri beberapa unit sepeda motor bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui melakukan perbuatan sehingga ditahan sementara di sel tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireuen, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa-2 diantar dan diserahkan oleh personel Subdenpom IM/1-1 Bireuen ke penyidik Pomdam IM dan dilakukan penahanan untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar bahwa para Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 datang ke rumah kontrakan Terdakwa-2 maupun ke asrama Kodim 0111/Biruen tempat tinggal Terdakwa-2 untuk menjemput dan membawa sepeda motor curian tersebut ke Banda Aceh, Terdakwa-2 maupun Terdakwa-1 sudah sepakat untuk tidak menyampaikan kalau Terdakwa-2 adalah anggota TNI yang bertugas di Subdenpom Biruen agar para Saksi tidak merasa takut serta was-was pada saat bertemu Terdakwa-2 untuk membawa beberapa unit sepeda motor curian tersebut namun kemudian para Saksi tersebut kecuali Saksi-2 pada akhirnya mengetahui kalau Terdakwa-2 adalah prajurit TNI yang bertugas di Subdenpom Biruen karena para Saksi mulai curiga saat pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan di asrama Kodim 0111/ Biruen dan kemudian Terdakwa-2 mengakui kepada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 kalau Terdakwa-2 adalah anggota Subdenpom Biruen sedangkan Saksi-2 oleh karena tidak pernah datang ke Biruen maka baru mengetahui kalau Terdakwa-2 anggota Subdenpom Biruen setelah perbuatan para Terdakwa serta para Saksi lainnya terungkap saat dilakukan pemeriksaan di Pomdam IM.

26. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak mengetahui pada saat Terdakwa-1 membuang kunci "T" yang digunakannya untuk mencuri sepeda motor bersama Terdakwa-2 maupun HP milik Terdakwa-1 yang digunakan untuk mengirim foto-foto sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 sedangkan maksud serta tujuan Terdakwa-2 mau bekerja sama atau berkomplotan dengan Terdakwa-1 melakukan pencurian beberapa unit sepeda motor tersebut adalah untuk membayar biaya kontrakan rumah di Biruen selama 2 (dua) tahun seharga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

27. Bahwa benar jumlah sepeda motor yang dicuri para Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) unit dengan rincian 1 (satu) unit dibeli oleh Saksi-1 untuk digunakannya sendiri yaitu sepeda motor Honda jenis Scoopy sedangkan 12 (dua belas) unit dijual Terdakwa-1 kepada Saksi-2 melalui Saksi-1 serta 3 (tiga) unit lainnya dijual langsung oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-2 melalui Saksi-3 dan dari jumlah total sebanyak 15 (lima belas) unit tersebut sudah ditemukan sebanyak 12 (dua belas) unit oleh Serma Ilham Sadarama Sitompul (Saksi-16) pada tanggal 26 dan 27 April 2023 di beberapa lokasi di Kecamatan Simueleu Timur dan Kec. Teupah Barat serta Kec. Alafan Kab. Simeulue dari para pembeli yang membelinya kepada Saksi-2 melalui teman Saksi-2 yaitu Sdr. Doli, Sdr. Sandi Aro dan Sdr. Wanda sedangkan 3 (tiga) unit lainnya masih belum ditemukan

28. Bahwa benar terhadap 16 (enam belas) unit sepeda motor yang diambil dan di jual kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 adalah bukan milik para Terdakwa sehingga terhadap 16 (enam belas) unit sepeda motor tersebut para Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki oleh karenanya perbuatan para Terdakwa yang mengambil dan kemudian menjualnya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

29. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya karena merugikan para pemilik sepeda motor tersebut dan juga melibatkan beberapa orang personil Kodam IM lainnya sebagai pelaku penadahan maupun membantu melakukan penadahan sehingga sangat

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut. Para Terdakwa masing-masing dan para Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa : Terdakwa 1 yaitu Pidana Pokok selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Tambahan dipecah dari dinas militer dan Terdakwa 2 yaitu Pidana Penjara Selama 11 (sebelas) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, disebabkan karena para Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa ini, dilakukan dengan bersekutu yaitu; Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; Terdakwa 2 menjemput Terdakwa 1 di samping Batalion RK 13/JS dimana Terdakwa 1 bertugas, lalu Terdakwa 2 dengan membonceng Terdakwa 1 berkeliling di seputaran Kota Bireuen dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dijadikan sasaran pencurian, dan setelah mendapat sasaran/melihat (sepeda motor yang diparkir), selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor lalu mendatangi sepeda motor yang akan dicuri, sementara Terdakwa 2 bertugas menjaga keamanan sekitar, dan setelah sepeda motor tersebut diambil/dicuri selanjutnya Terdakwa 1 membawa/mengendarai sepeda motor tersebut sementara Terdakwa 2 mengikuti dengan menggunakan sepeda motornya sendiri menuju ke asrama tempat Terdakwa 2 (rumah Terdakwa-2) untuk disimpan sementara menunggu pembeli, dan perbuatan atau tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut dilakukan berulang kali dengan cara-cara yang sama hingga mendapatkan sepeda motor sejumlah 16 (enam belas unit) dan dijual ke penadah dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

2. Bahwa fakta perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sangat meresahkan masyarakat khususnya seputaran Kota Bireuen dan masyarakat Banda Aceh pada umumnya karena sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, norma berlaku umum dimasyarakat, norma hukum dan norma yang berlaku dilingkungan TNI yang terdapat dalam Sapta marga, Sumpah Prajurit khususnya butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, Delapan Wajib TNI khususnya butir ke-6

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak sekali-kali merugikan rakyat dan "Tidak sekali-kali menakuti dan meyakiti hati rakyat.

3. Bahwa Terdakwa I pernah disidangkan Pengadilan militer I-01 Banda aceh dalam perkara yang sama yaitu "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari sebagaimana putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 56-K/PM.I-01/AD/VIII/2022 tanggal 12 Oktober 2022, namun pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I tidak membuatnya jera untuk tidak melakukan tindak pidana tapi malah mengulangnya lagi sebagaimana yang dilakukannya dalam perkara ini, dan Terdakwa-2 yang merupakan anggota Polisi Militer yang seharusnya dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada seluruh prajurit TNI pada umumnya dalam menegakkan hukum dan tata tertib dan khususnya kepada Terdakwa I karena masih merupakan yuniornya seharusnya mencegah agar tidak melakukan tindak pidana bukan malah ikut bersekutu/bersama dengan Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor lalu menampung/menyimpan sepeda motor yang dicuri tersebut di dalam asrama/rumah Terdakwa 2 sambil menunggu pembeli/penadah sebagaimana yang dilakukannya dalam perkara ini.

4. Bahwa perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa 2 dalam perkaranya ini, tidak pantas serta tidak layak terjadi dilingkungan TNI karena sangat bertentangan dengan norma yang berlaku dilingkungan TNI, oleh karenanya untuk mencegah agar perbuatan yang serupa tidak terulang sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa 2 dan dapat menimbulkan menimbulkan efek jera serta tidak menjadi contoh yang tidak baik, dalam pola pembinaan disiplin Prajurit maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat; bahwa kepada Terdakwa I dan Terdakwa 2 perlu diambil tindakan tegas dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer., sehingga dengan demikian terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat diterima, sebaliknya terhadap keberatan dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya sebagaimana dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu mengubah dengan memperbaikinya yaitu terhadap Terdakwa I mengenai lamanya menjalani pidana pokok dan kepada Terdakwa 2 perlu ditambah dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan lamanya menjalani pidana pokok sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dari Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 saat ini berada dalam tahanan, dan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat; Terdakwa 1 tetap ditahan dan terhadap Terdakwa 2 karena dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dikhawatirkan akan melarikan diri dan sementara tidak ditahan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat; agar Terdakwa 2 ditahan.

Menimbang, bahwa selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Para Terdakwa.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 26 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa 1 Deka Pratama Prada NRP 31190984850600; dan Oditur Militer Rahmadi, S.H. Kapten Chk NRP 21990126140879
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023, sehingga menjadi sebagai berikut;
Terdakwa-1.
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun.
Menetapkan selama waktu berada dalam penahan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
Terdakwa-2.
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu berada dalam penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 13 Desember 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan para Terdakwa ;
Terdakwa-1 tetap ditahan.
Terdakwa-2 agar ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Banding Nomor 116-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi ruang angkasa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 18 bulan Januari tahun 2024 oleh Mustofa, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524423 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul A, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 dan Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 607952, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Farma Nihayatul A, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 607952

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392